



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Korpis Negara L.L. 2, P.L. Kawasan Negara Kabupaten, Telp. (0810) 52297 Fax. (0810) 52344
 Website : www.kabkotabaru.go.id Email : kominfo@kabkotabaru.go.id
 KOTABARU - KALIMANTAN 70214

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 583/0377/PAUD-DMPTSP/2021

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PERPANJANGAN)**
 BUPATI KOTABARU

- Menimbang** Bahwa pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudari, MASWASAH, A.Ma tanggal 25 Agustus 2021, alamat SALINO RT 002 RW 002 DESA SALINO KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Produksi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Wirswang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

- Nama : MASWASAH, A.Ma
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH
 Alamat : SALINO RT 002 RW 002 DESA SALINO KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KAB. KOTABARU
 Nama Yayasan : YAYASAN ABRIZA AULIA KOTABARU
 Nama PAUD : TK AULIA SALINO
 Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
 Alamat PAUD : JL. RAYA SALINO RT 002 DESA SALINO KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU
 Masa Berlaku Sampai Dengan : 25 Agustus 2021 s/d 24 Agustus 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait, dan menaati semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penetapan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penetapan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2021



An. Bupati Kotabaru
 Kepala Dinas
 H. BIRDHANI, M.Si
 NIP. 196504011993081001
 Pejabat Utama Muda (IV/c)